



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0071/Pdt.G/2015/PA.Pw.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan sopir mobil truk, tempat tinggal di Lingkungan Bakti, RT.004, RW. 002, Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Sorawolio, Baubau, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Buton, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di depan persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Juni 2015 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 0071/Pdt.G/2015/PA.Pw. tanggal 4 Juni 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 Desember 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 15/15/I/2008 tanggal 02 Januari 2008;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berkediaman di Kota Baubau, dan selanjutnya tinggal di alamat tersebut sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. ANAK I, umur 7 tahun;
 - b. ANAK II, umur 1 tahun;
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Desember 2009 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Termohon kurang merasa puas dengan penghasilan Pemohon;
 - b. Bahwa Termohon sering cemburu tanpa alasan yang jelas kepada Pemohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari 2015, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Pasarwajo pada waktu yang ditentukan kemudian;
3. Memerintahkan Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Pasarwajo untuk menyampaikan salinan penetapan lkrar talak kepada KUA Kecamatan Pasarwajo untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono)

Bahwa, pada hari hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut yang relas panggilannya dibacakan di dalam sidang sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 15/15/I/2008 atas nama PEMOHON (Pemohon) dan TERMOHON (Termohon) yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pasarwajo, tertanggal 2 Januari 2008, bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, telah dinazegelen, bermeterai cukup, diparaf dan diberi tanda (bukti P);

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kota Baubau, saksi menerangkan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai sepupu dua kali, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Samirah;
- bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah pribadi Pemohon di Kota Baubau;
- bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon cemburu buta kepada Pemohon, Termohon juga merasa tidak puas dengan penghasilan Pemohon;
- bahwa saksi tahu Termohon pencemburu buta karena Pemohon seorang sopir truk yang sering memberikan penumpang kepada orang, Pemohon memberikan tumpangan hanya sebatas menolong dan bukan hanya seorang perempuan saja yang menumpang kepada Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selain itu juga saksi tahu penyebab pertengkaran karena Termohon merasa tidak puas dengan penghasilan Pemohon sebagai sopir truk pada saat dilaksanakan mediasi antara Pemohon dan Termohon yang merupakan salah satu penyebab pertengkaran dan perselisihan;
- bahwa saksi tidak tahu penghasilan Pemohon yang diberikan kepada Termohon setiap bulannya;
- bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon di rumah bibi Pemohon, saksi mendengar pertengkaran Termohon dengan mengatakan Pemohon “kamu susah dipercaya lebih baik kita pisah saja”;
- bahwa sejak bulan Desember 2014 sampai saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;
- bahwa Pemohon tinggal di tempat kediaman bersama di Kota Baubau sedangkan Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tinggal bersama orang tuanya di Kabupaten Buton;
- bahwa Pemohon sudah beberapa kali menemui Termohon namun Termohon tidak mau lagi menerima Pemohon, sehingga Pemohon memutuskan untuk mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Pasarwajo;
- bahwa keluarga serta orang tua dikampung sudah 4 (empat) kali berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasihatinya, namun tidak berhasil;
 1. SAKSI II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kota Baubau, saksi menerangkan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sebahai paman, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Samirah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah pribadi Pemohon di Kota Baubau;
- bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak 3 (tiga) bulan kelahiran anak pertamanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena persoalan uang, Termohon kurang puas dengan penghasilan yang diberikan Pemohon kepada Termohon;
- bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran karena Termohon merasa tidak puas dengan penghasilan Pemohon pada saat dilaksanakan mediasi oleh pihak keluarga dan tokoh adat termasuk saksi, yang merupakan penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon;
- bahwa saksi mendengar pada saat mediasi antara Pemohon dan Termohon, Termohon mengatakan bahwa perselisihan mereka karena uang yang diberikan Pemohon setiap bulannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup Pemohon dan Termohon;
- bahwa saksi tidak tahu penghasilan Pemohon yang diberikan kepada Termohon setiap bulannya, namun cerita dari Pemohon bahwa penghasilannya sebagai sopir truk tidak menentu tergantung kepada banyaknya muatan yang didapat, namun demikian Pemohon selalu rutin memberikan uang untuk keperluan hidup sehari-hari kepada Termohon;
- bahwa saksi tidak tahu Termohon adalah seorang pencemburu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon di rumah bibi Pemohon;
- bahwa sejak bulan Desember 2014 sampai saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;
- bahwa Pemohon tinggal di tempat kediaman bersama di Kota Baubau sedangkan Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tinggal bersama orang tuanya di Kabupaten Buton;
- bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah beberapa kali berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasihatinya, namun tidak berhasil;

Bahwa, terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut di atas, Pemohon membenarkannya serta tidak akan mengajukan bukti-bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan dan mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka permohonan Pemohon ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 Ayat (1) dan (2) R.bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa sepanjang dapat disimpulkan, Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon telah mendalilkan alasan perceraian yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa kurang lebih sejak bulan Desember 2009 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Termohon kurang merasa puas dengan penghasilan Pemohon;
 - b. Bahwa Termohon sering cemburu tanpa alasan yang jelas kepada Pemohon;
- Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari 2015, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon tersebut di atas adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, Majelis Hakim menilai alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya permohonan Pemohon telah berdasarkan atau beralasan hukum sehingga secara formal permohonan Pemohon patut diterima;

Menimbang, bahwa pada azasnya dalil-dalil permohonan Pemohon secara matril telah menjadi dalil yang kuat dengan ketidakhadiran Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, karena dalil-dalil Pemohon oleh Termohon dengan sengaja (disebabkan ketidak-hadirannya) telah membiarkan kehilangan haknya, akan tetapi karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang merupakan *lex specialis*, sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya Majelis Hakim memandang perlu untuk melakukan pemeriksaan alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tanda P, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 Ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 7 Desember 2007 tercatat di Kantor Urusan Agama Pasarwajo, tertanggal 2 Januari 2008, sehingga bukti tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mempunyai hubungan dengan Pemohon sebagai sepupu dua kali dan sebagai paman Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sehingga tidak boleh didengar keterangannya sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat 1 R.bg, Majelis Hakim justru memandang perlu mendengarkan keterangan para saksi khususnya saksi dari pihak keluarga ataupun orang-orang terdekat Pemohon dan Termohon, sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai posita angka 1, 2 3, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 4, huruf a dan b, posita angka 5 tentang terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2009 yang disebabkan karena Termohon pencemburu dan selalu merasa tidak puas dengan penghasilan Pemohon serta tentang telah berpisahanya Pemohon dan Termohon sejak bulan Desember 2014 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai posita angka 4 huruf a dan posita angka 5 tentang terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon selalu merasa tidak puas dengan penghasilan Pemohon serta tentang telah berpisahnya Pemohon dan Termohon sejak bulan Desember 2014 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai posita angka 4 huruf b adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan telah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kota Baubau, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa pada sejak tahun 2009 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena Termohon pencemburu, Termohon juga selalu tidak merasa puas dengan penghasilan Pemohon sebagai sopir truk;

4. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tidak hanya terjadi di rumah kediaman bersama tetapi pernah juga terjadi pertengkaran di rumah bibinya Pemohon;
5. Bahwa pada bulan Desember 2014 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
6. Bahwa Pemohon saat ini masih tetap tinggal di tempat kediaman bersama di Kota Baubau, sedangkan Termohon tinggal bersama orang tuanya di Kabupaten Buton;
7. Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi yang baik lagi;
8. Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon sebanyak 4 (empat) kali namun untuk usaha yang ke 4 (empat) kalinya Termohon tidak pernah datang sehingga usaha merukunkan dan mendamaikan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan telah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa pada sejak tahun 2009 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Termohon pencemburu, Termohon juga selalu tidak merasa puas dengan penghasilan Pemohon sebagai sopir truk;
3. Bahwa pada bulan Desember 2014 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon sebanyak 4 (empat) kali namun untuk usaha yang ke 4 (empat) kalinya Termohon tidak pernah datang sehingga usaha merukunkan dan mendamaikan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al qur'an;

- Surat An Nisa ayat 21, tentang ikatan kuat hubungan suami istri, sebagai berikut :

Artinya : *"Dan bagaimana kalian akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (mitsaqon gholizhon) dari kamu"*

- Surat Al-Baqarah ayat 227 tentang seorang suami yang berkeinginan menceraikan istrinya, sebagai berikut :

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"*;

Menimbang, bahwa norma-norma hukum Islam tersebut menjelaskan tentang pernikahan adalah ikatan lahir batin yang kuat (*mitsaqon gholizhon*) antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri sehingga terjadi hubungan hukum antara keduanya yang mengakibatkan lahir dan timbulnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban lahir dan batin, yang harus ditunaikan oleh keduanya secara timbal balik dan seimbang, dengan tujuan sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal, dan sebagai yang diamanatkan oleh Allah SWT. Dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni "membentuk rumah tangga (keluarga) yang **sakinah, mawaddah** dan **rahmah**" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon masih dalam kondisi yang wajar dalam sebuah rumah tangga dan faktor terjadinya pertengkaran dan perselisihan tersebut masih dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak dengan berbagai cara selain perceraian, dimana Pemohon dapat menghentikan kebiasaan memberikan tumpangan kepada perempuan dan sesekali Termohon diikut sertakan dalam pekerjaan Pemohon sebagai sopir truk agar Termohon mengetahui dan merasakan bagaimana perjuangan Pemohon dalam mencari nafkah untuk Termohon dan anak-anak, sedangkan dari pihak Termohon harus memberikan kepercayaan penuh terhadap Pemohon sebagai suaminya serta selalu mendoakan Pemohon agar mendapatkan penghasilan yang mencukupi untuk kebutuhan biaya sehari-hari;

Menimbang, bahwa meskipun demikian hal tersebut nyatanya disikapi oleh Pemohon dan Termohon dengan caranya masing-masing bahkan berujung dengan pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2014, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajiban selayaknya suami istri dengan baik, dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah menyimpang dari ketentuan Pasal 30 yaitu : **"Suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat"**, Pasal 33 yaitu : **"Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain"**, Pasal 34 ayat (1) **"Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya"** dan Pasal 34 ayat (2) yang berbunyi : **"Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya"** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan mempertahankan rumah tangga yang secara psikologis akan berdampak tidak baik/negatif berupa tekanan batin (*mudhorot*) yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, sehingga dengan demikian meskipun menurut hadits Nabi SAW. **"perceraian adalah perbuatan halal, namun sangat dibenci oleh Allah SWT"** dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut azas dan prinsip : **"mempersulit perceraian"**, justru perceraian merupakan pintu darurat dan jalan keluar yang dapat ditempuh oleh Pemohon untuk mengakhiri krisis rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama, sebagaimana kitab Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40 yang oleh Majelis diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut :

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تبين الأخلاق
وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله.

Artinya : *"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlak dan timbulnya rasa benci antara suami istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis serta sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakdatangannya itu disebabkan bukan suatu halangan yang sah, sementara permohonan Pemohon tidak melawan hukum, dengan didasari kepada ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka Termohon yang telah dipanggil dengan resmi patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis akan membuka sidang guna penyaksian ikrar talak Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sesuai dengan ketentuan Pasal 72 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Pasarwajo;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Propinsi Sulawesi Tenggara, tempat perkawinan Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorawolio, Kota Baubau, Propinsi Sulawesi Tenggara tempat tinggal Pemohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 2 Juli 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1436 *Hijriyah*, oleh kami Sudirman M, S.HI sebagai Ketua Majelis, Hizbuddin Maddatuang, S.H.,M.H. dan Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Hizbuddin Maddatuang, S.H.,M.H

Sudirman M, S.HI

Hakim Anggota,



Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	350.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
<hr/>		
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	441.000,-

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).